



AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits  
Volume 4 Nomor 1 April 2026  
Email Jurnal : [al.atsar.ejournal@gmail.com](mailto:al.atsar.ejournal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar)



**KONSEP *TABAYYUN* DALAM HADIS**  
**(Analisis Tematik terhadap Fenomena Informasi Digital Keagamaan)**

**Syarifah Awaliah Jazilah**

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[Syilah1604@gmail.com](mailto:Syilah1604@gmail.com)

**Tasmin Tangareng**

Ilmu Hadis  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[tasmin.tangareng64@gmail.com](mailto:tasmin.tangareng64@gmail.com)

**Fakhul Ulum**

Pendidikan Bahasa Arab  
Universitas Negeri Makassar  
[fakhululum@unm.ac.id](mailto:fakhululum@unm.ac.id)

***ABSTRACT***

The rapid development of digital media has transformed the circulation of information, including religious content, which is now disseminated quickly, virally, and often without adequate context. This condition has generated various problems, such as the spread of religious information without clear sources, decontextualized hadith quotations, and anonymous religious claims that may lead to public misunderstanding. This study aims to examine the concept of *tabayyun* from the perspective of hadith and to analyze its relevance to contemporary digital information phenomena. This research employs a qualitative approach using library research methods. Primary data are derived from classical hadith compilations containing narrations related to verification, caution, and responsibility in conveying information, while secondary data consist of academic books and journal articles discussing digital media and religious information. Data analysis is conducted through descriptive-analytical methods using a thematic (*maudhu'i*) approach. The findings indicate that *tabayyun* in hadith encompasses principles of information selectivity, source verification, caution in dissemination, and consideration of the potential impact of information before it is shared. These principles are highly relevant in addressing the fast-paced and fragmented nature of digital information.

Therefore, *tabayyun* can serve as a foundational ethical framework for Islamic digital literacy, particularly in responding to religious information in digital spaces.

Keywords: Tabayyun, Hadith, Digital Information, Islamic Communication Ethics.

### ABSTRAK

Perkembangan media digital telah mengubah pola penyebaran informasi, termasuk informasi keagamaan, yang kini berlangsung cepat, viral, dan sering kali terlepas dari konteks yang utuh. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan, seperti beredarnya berita agama tanpa sumber yang jelas, potongan hadis tanpa konteks, serta klaim keagamaan anonim yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *tabayyun* dalam perspektif hadis serta relevansinya terhadap fenomena informasi digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data primer berupa kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis tentang kehati-hatian dan verifikasi informasi, sedangkan sumber data sekunder meliputi buku dan artikel jurnal yang membahas media digital dan informasi keagamaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tabayyun* dalam hadis mencakup prinsip selektivitas informasi, verifikasi sumber, kehati-hatian dalam penyampaian, serta pertimbangan dampak informasi sebelum disebarluaskan. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi karakter informasi digital yang cepat dan fragmentaris, sehingga *tabayyun* dapat dijadikan sebagai landasan etika komunikasi dan literasi digital keislaman, khususnya dalam menyikapi informasi keagamaan di ruang digital.

Kata kunci: Tabayyun, Hadis, Informasi Digital, Etika Komunikasi Islam.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi digital telah membawa perubahan signifikan bagi manusia dalam memproduksi, menerima, dan menyebarkan informasi. Media digital, khususnya media sosial, memungkinkan arus informasi berlangsung secara cepat, luas, dan tanpa batas ruang. Dalam konteks keagamaan, digitalisasi ini turut memengaruhi cara ajaran agama disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Informasi keagamaan kini tidak hanya bersumber dari otoritas keilmuan formal, tetapi juga dari akun personal, potongan ceramah, kutipan ayat dan hadis yang tersebar luas di ruang digital.

Secara normatif (*das sollen*), ajaran Islam menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi. Islam mengajarkan agar setiap berita diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya dan disebarluaskan, demi menghindari kesalahan, kebohongan, dan dampak sosial yang merugikan. Prinsip ini dikenal dengan konsep *tabayyun*,

yaitu sikap klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang diterima. Dalam kerangka etika Islam, *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme penjaga kebenaran dan keadilan dalam komunikasi sosial.<sup>255</sup>

Namun, realitas empiris (*das sein*) di ruang digital menunjukkan kondisi yang berlawanan. Berbagai penelitian dan laporan menunjukkan maraknya penyebaran informasi keagamaan yang tidak diverifikasi,<sup>256</sup> seperti berita agama tanpa sumber yang jelas, potongan hadis tanpa konteks, hingga hadis palsu yang diklaim sebagai sabda Nabi. Karakter media digital yang menyebar cepat sering kali mendorong pengguna untuk menyebarkan informasi tanpa proses klarifikasi yang memadai. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman keagamaan, tetapi juga berpotensi melahirkan konflik, polarisasi, dan praktik keberagamaan yang tidak berdasar pada sumber otoritatif.

Dalam tradisi Islam, prinsip *tabayyun* dikenal sebagai sikap kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan berita serta verifikasi informasi, namun kebanyakan penelitian yang ada lebih menekankan *tabayyun* dari perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam konteks ayat QS al-Hujurat [49]: 6 untuk menangkal penyebaran hoaks di media sosial. Misalnya, pada kajian tersebut menyoroti konsep *tabayyun* dalam Al-Qur'an sebagai cara menangani penyebaran informasi di sosial media melalui pendekatan tafsir tematik dan deskriptif-analitik, namun masih berbasis Qur'ani.<sup>257</sup>

Penelitian lain juga membahas *tabayyun* dalam konteks etika komunikasi islami di media sosial dan literasi digital, tetapi tidak secara eksklusif membangun landasan normatifnya dari sumber hadis sebagai fokus utama analisis. Misalnya, kajian yang mengidentifikasi prinsip etika media sosial dari perspektif hadis menyebutkan *tabayyun* sebagai salah satu unsur etika

---

<sup>255</sup> Deddy Ilyas Muhamad Dimas Pratama, Halimatussa'diyah, 'Misinterpretasi Kebebasan Berekspresi Remaja Terhadap Etika Sosial Analisis QS. Al-Hujurat Ayat 6', *Al-Fakr: Journal For Islamic Studies*, 8.2 (2025), hlm. 1893.

<sup>256</sup> Agus Edy Laksono Rico Setyo Nugroho, M. Dliya'Ulami', 'Konsep Tabayyun Untuk Menyikapi Media Sosial Dalam Kajian Pendidikan Islam', *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2022), hlm. 130.

<sup>257</sup> Rizal Faturohman Purnama, 'The Concept Of Tabayyūn In The Qur'ān: Efforts To Address The Spread Of Information On Social Media', *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.1 (2021), 40–58>.

komunikasi, namun penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas terhadap nilai-nilai lainnya seperti kejujuran dan menghindari fitnah.<sup>258</sup>

Dengan demikian, riset yang secara khusus mengkaji konsep *tabayyun* dari hadis Nabi secara tematik sebagai dasar etika verifikasi informasi digital masih relatif sedikit. Hadis-hadis yang relevan, seperti larangan menyampaikan berita tanpa ilmu dan prinsip kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, perlu dikategorikan secara sistematis untuk menjadi basis kerangka konseptual yang kuat. Penelitian ini kemudian membedakan diri dari studi sebelumnya dengan menempatkan hadis sebagai sumber utama pembentukan etika *tabayyun* sebelum diterapkan pada fenomena informasi digital yang spesifik seperti kabar keagamaan yang viral dan beredar tanpa sumber yang jelas atau potongan hadis yang disebarkan tanpa kontekstualisasi ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji *tabayyun* secara mendalam dari perspektif hadis melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*), kemudian menganalisis relevansinya terhadap fenomena informasi keagamaan di ruang digital. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan etika *tabayyun* berbasis hadis yang kuat sebagai dasar normatif untuk verifikasi informasi di era digital.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis terkait konsep *tabayyun*, sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal, serta laporan dan berita digital yang relevan dengan fenomena informasi di media digital.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan *tabayyun*, mengkaji kandungan maknanya, serta mengklasifikasikannya berdasarkan tema tertentu. Selanjutnya, konsep *tabayyun* yang dirumuskan dari hadis tersebut dianalisis relevansinya terhadap praktik pemberian dan penyebaran informasi di media digital pada masa kini.

---

<sup>258</sup> Salim Rosyad Maryamah, Muhammad Alif, 'Etika Media Sosial Dalam Perspektif Hadis (Aplikasi Desain Penelitian Tematik Hadis)', *Al-Isnad: Journal Of Indonesian Hadis Studies*, 6.2 (2025), 144–57.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Tabayyun* dalam Hadis Nabi

Secara etimologis, kata *tabayyun* berasal dari akar kata (*fi'il mujarrad*) يَبَيِّنُ - بَانَ yang bermakna 'menjadi jelas', 'tampak', atau 'terungkap'. Kemudian berubah ke bentuk *mazid* mengikuti wazan *tafa'ala* menjadi تَبَيَّنَ - يَتَبَيَّنُ - تَبَيَّنًا, maka kata ini menunjukkan makna usaha aktif untuk mencari kejelasan dan kebenaran, bukan sekadar menerima informasi secara pasif. Ibnu Manzur menjelaskan dalam kitabnya *Lisān al-'Arab*, bahwa *tabayyun* adalah sikap berhati-hati dan menelaah suatu perkara hingga jelas.<sup>259</sup> Adapun dalam *Mu'jam al-Mufahras*, kata *tabayyun* dan derivasinya ditunjukkan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan klarifikasi informasi, khususnya QS al-Hujurat [49]: 6.<sup>260</sup> Kata ini dihubungkan dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam menerima kabar, terutama yang berasal dari sumber yang tidak terpercaya.

Adapun secara terminologi *tabayyun* secara istilah sebagaimana dipahami oleh para ulama, bahwasannya *tabayyun* merupakan salah-satu bentuk prinsip ketelitian dalam periwayatan, penyampaian informasi, dan etika keilmuan Islam. Meskipun para ulama jarang mendefinisikan *tabayyun* sebagai istilah teknis yang berdiri sendiri, konsep ini tersebar dalam pembahasan tentang *tathabbut al-khabar*, *taḥarrī al-ṣidq*, dan *al-taḥqīq fī al-riwāyah*. Al-Marāḡī ketika menafsirkan QS. al-Hujurat [49]: 6, menjelaskan makna dari ayat tersebut bahwa:

ولا تعتمدوا على قوله، فإن من لا يبالي بالفسق فهو أجدر ألا يبالي بالكذب ولا يتحاماها - خشية إصابتكم بالأذى قوما أنتم جاهلون حالهم، فتندموا على ما فرط منكم وتتمنوا أن لو لم تكونوا فعلتم ذلك.

Artinya:

Dan janganlah kalian bergantung pada perkataannya, karena sesungguhnya orang yang tidak peduli melakukan kefasikan lebih pantas lagi untuk tidak peduli berbohong dan tidak menghindarinya. (Jangan sampai) karena takut menimpakan bahaya kepada suatu kaum yang

<sup>259</sup> Abu Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Sadir), hlm 69.

<sup>260</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al Mufahras Al-Fasu Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 142.

kalian tidak mengetahui keadaan mereka, lalu kalian menyesal atas apa yang telah kalian lakukan dan berharap seandainya kalian tidak melakukan hal itu.<sup>261</sup>

Penjelasan ini menunjukkan untuk tidak langsung percaya kepada perkataan orang fasik, karena orang yang berani berbuat fasik biasanya juga tidak peduli untuk berbohong. Jika langsung bertindak tanpa memastikan kebenaran, bisa saja menyakiti suatu kaum yang sebenarnya tidak bersalah, lalu akhirnya menimbulkan penyesalan. Ulama menekankan prinsip kehati-hatian dalam menyampaikan hadis:

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

Artinya:

“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian.”<sup>262</sup>

Walaupun kata *tabayyun* tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip ini merupakan substansi *tabayyun*, yaitu verifikasi sumber sebelum menerima informasi keagamaan. Adapun Imam al-Ghazālī menjelaskan bahwa menyampaikan informasi tanpa kepastian termasuk perbuatan tercela karena berpotensi menyesatkan orang lain:

نَقْلُ الْخَبَرِ بِلَا تَثَبُّتٍ مِنْ أَسْبَابِ الْفَسَادِ فِي الدِّينِ

Artinya:

“Menyampaikan berita tanpa verifikasi termasuk sebab-sebab kerusakan dalam agama.”<sup>263</sup>

Pandangan ini menempatkan *tabayyun* sebagai etika moral dan intelektual, bukan sekadar prosedur teknis. Berdasarkan pandangan para ulama tersebut, maka dalam penelitian ini *tabayyun* didefinisikan sebagai sikap kehati-hatian dan verifikasi aktif terhadap informasi dengan meneliti sumber, isi, dan dampaknya sebelum menerima atau menyebarkannya, berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

<sup>261</sup> Ahmad bin Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Juz 26 (1946), hlm. 127.

<sup>262</sup> Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī), hlm. 14.

<sup>263</sup> Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 95.

Definisi ini akan menjadi kerangka analisis dalam mengkaji hadis-hadis tentang *tabayyun* serta relevansinya terhadap praktik penyebaran informasi di media digital.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»<sup>264</sup>

Artinya:

Al-Imam Al-Bukhari mengatakan: telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullāh bin Mu‘āz al-‘Anbarī, telah menceritakan kepada kami ayahku; dan (diriwayatkan pula) telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin al-Muṣannā, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmān bin Mahdī; keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Syu‘bah, dari Khubaib bin ‘Abdirrahmān, dari Ḥafṣ bin ‘Āṣim, dari Abū Hurairah, beliau berkata: Rasulullah bersabda: “Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar.”

Imam an-Nawawi memberikan penjelasan terkait hadis tersebut bahwasanya, “Adapun makna hadis ini dan makna *atsar-atsar* yang semisalnya adalah peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta. Maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”<sup>265</sup>

Hadis tersebut menunjukkan *tabayyun* sebagai prinsip dasar Islam, yaitu kewajiban untuk memilih informasi. Hadis ini menunjukkan bahwa kebohongan tidak selalu berasal dari pemalsuan yang disengaja, tetapi juga dapat berasal dari sikap tergesa-gesa dalam memberikan informasi tanpa memeriksanya. Dengan demikian, meskipun seseorang hanya menyampaikan informasi, mereka tetap dapat berbohong. Dalam Islam, prinsip ini menjadi dasar etika komunikasi, terutama dalam hal penyebaran informasi yang cepat dan besar.

<sup>264</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah*, Juz 1 (Damaskus: Dar Tauqi al-Najah, 1442), hlm. 10.

<sup>265</sup> Imam Al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 1 (Jakarta: Daru al-Sunnah, 2013), hlm. 75.

قال الإمام مسلم : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»<sup>266</sup>

Artinya:

Al-Imam Muslim mengatakan: "Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Jami' bin Syaddad, dari 'Amir bin 'Abdullah bin az-Zubair, dari ayahnya, ia berkata: Aku berkata kepada az-Zubair, 'Sesungguhnya aku tidak mendengarmu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebagaimana fulan dan fulan.' Ia menjawab, 'Adapun aku tidak pernah berpisah dengannya, tetapi aku mendengarnya bersabda: "Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka."'"

Hadis tersebut menunjukkan sikap kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis ditunjukkan oleh hadis yang mengancam mereka yang berdusta atas nama Nabi. Meskipun dia dekat dengan Rasulullah, al-Zubair menyadari beratnya tanggung jawab moral dan ilmiah, jadi ia memilih untuk tidak banyak meriwayatkan hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa tabayyun memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk menerima informasi tetapi juga untuk menyebarkannya, terutama informasi keagamaan karena dapat memengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat.

قال الإمام البخاري: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: مَالِكٌ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»<sup>267</sup>

Artinya:

Al-Imam Al-Bukhari mengatakan: telah menceritakan kepada kami Ismā'īl, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Mālik dengan lafaz yang semisal, dan ia menambahkan sabda Nabi: "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam."

<sup>266</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Musnad Sahih Al-Mukhtasar*, juz 1 (Beirut: Dar Ihya al-Tirasi al-'Arabi), hlm. 33.

<sup>267</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah*, Juz 8 (Damaskus: Dar Tauqi al-Najah, 1442), hlm 32.



Adapun *asbab al-wurud* hadis tersebut adalah sebagai berikut “Dari Muhammad bin Abdullah bin Salam pernah menemui Nabi Muhammad dan mengatakan: “Aku disakiti (diusik) oleh tetanggaku. Nabi bersabda: Sabarlah! Abdullah bin Salam datang menemui Nabi untuk kedua kalinya: Aku disakiti (diusik) oleh tetanggaku. Nabi bersabda: Bersabarlah! Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya: Aku disakiti (diusik) oleh tetanggaku. Beliau bersabda: Lepaskan (sedikit) kesenanganmu lalu berikan kepadanya untuk menjinaknya. Jika seseorang mendatangimu dan menyakitimu, maka katakanlah: Dia menyakitiku, maka pantaslah laknat terhadapnya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diamlah”<sup>268</sup>

Hadis tersebut mengandung prinsip kemandirian berbicara. Hadis ini memberikan standar moral untuk berbicara atau menyampaikan informasi berdasarkan manfaat dan kebenaran. Sangat disarankan untuk tetap diam jika ada informasi yang tidak jelas kebenarannya atau dapat berdampak negatif. Konsep *tabayyun* sebagai strategi untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau merugikan diperkuat oleh ide ini.

## **2. Fenomena Informasi Keagamaan di Dunia Digital**

Informasi digital sangat berbeda dari informasi tradisional. Ciri paling mencolok adalah kecepatan penyebaran informasi, yang dapat terjadi dalam hitungan detik melalui media sosial dan platform daring lainnya. Ini memungkinkan informasi yang belum terverifikasi untuk tersebar ke khalayak luas tanpa kontrol editorial formal. Fenomena ini terkait dengan istilah *misinformasi* (*misinformation*) dan *disinformasi* (*disinformation*), yang dalam kajian komunikasi digital sering digunakan untuk merujuk pada informasi yang salah atau menyesatkan yang tersebar di media sosial dengan cepat dan tanpa filter formal. Studi menunjukkan bahwa platform digital memungkinkan informasi menyebar secara cepat melalui fitur berbagi dan partisipasi pengguna, sehingga konten, baik benar maupun salah, dapat mencapai jutaan orang dalam waktu singkat. Metode ini menunjukkan bahwa viralitas menjadi salah satu ciri utama informasi daring, di mana konten yang mudah dipercaya atau memicu

---

<sup>268</sup> Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Al-Dimasyqi, *Asbab Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, ed. by terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2002).

emosi cenderung menerima lebih banyak postingan ulang daripada konten yang lebih akurat. Studi ini juga menunjukkan bahwa kecepatan dan luasnya penyebaran menjadi tantangan utama dalam mengendalikan misinformasi di era digital.<sup>269</sup>

Media digital juga dikenal karena seringkali dibuat dalam potongan-potongan pendek (seperti *twit*, *status*, atau *reels*), terlepas dari konteks sumber aslinya. Karena tidak cukup ruang untuk penjelasan lengkap atau argumen, kondisi ini seringkali membuat pemaknaan teks atau klaim menjadi terdistorsi dan membuat pengguna yang menerima informasi tanpa proses verifikasi dapat salah memahaminya.<sup>270</sup>

Berikut beberapa fenomena karakteristik informasi digital yang melahirkan beberapa bentuk masalah utama yang relevan dengan prinsip *tabayyun*:

a. Berita Agama Tanpa Sumber yang Jelas

Informasi keagamaan yang tidak memiliki rujukan atau sumber terpercaya sering beredar di platform daring, terutama di media sosial. Konten jenis ini dapat berupa pesan singkat atau kutipan yang muncul tanpa atribut yang jelas, membuat sulit bagi pembaca untuk menilai kredibilitasnya. Literasi digital menunjukkan bahwa literasi yang baik mendorong orang untuk memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Ini berarti bahwa kemampuan pengguna untuk membandingkan berita dari berbagai sumber dapat membantu mengurangi dampak negatif dari berita yang tidak jelas sumbernya.<sup>271</sup>

Menurut sudut pandang informan WS, banyak informasi di media sosial berasal dari sumber yang tidak kredibel, yang dapat menyebabkan penyebaran hoaks. Selain itu, di era modern, jurnalisme warga semakin berkembang, di mana orang-orang dapat menyebarkan informasi yang mereka peroleh tanpa mengikuti aturan pemberitaan yang baku, seperti unsur

---

<sup>269</sup> Liwei Zhang Chen, Kelin, Yuni Luo, Anyang Hu, Ji Zhao, 'Characteristics of Misinformation Spreading on Social Media During the COVID-19 Outbreak in China : A Descriptive Analysis', *Risk Management and Healthcare Policy*, 14 (2021), 1869–79 <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8121282/pdf/rmhp-14-1869.pdf>>.

<sup>270</sup> Yogi Ariska Fauziah, Iin Soraya, 'Media Komunikasi Efektif Pengaruh Nilai Berita Dan Kerdebitilitas Media Dalam Akun Instagram @ Liputan6 . Com Terhadap Pemenuhan Media Komunikasi Efektif', *Jurnal Media Komunikasi*, 2.2 (2025), 86–92 <<https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/mke/article/view/10230/2430>>.

<sup>271</sup> Hafri Yuliani, 'Literasi Digital Dalam Menangkal Berita Hoax Di Media Sosial (Studi Pada Mahasiswa Fisip Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu)', *Jurnal Humas Dan Media Kontemporer*, 2.1 (2021), 20–25 <[https://jurnal.umb.ac.id/index.php/madia/article/view/3041?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.umb.ac.id/index.php/madia/article/view/3041?utm_source=chatgpt.com)>.

5W+1H. Hal ini semakin menunjukkan betapa pentingnya literasi media untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan disampaikan dengan benar.<sup>272</sup>

Dalam komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia juga dijelaskan bahwasannya ketentuan hukum setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.<sup>273</sup>

b. Potongan Hadis tanpa Konteks

Selain berita umum, media digital sering menampilkan potongan teks agama, termasuk hadis, yang dipisahkan dari konteksnya. Potongan seperti ini berpotensi memunculkan pemahaman yang keliru karena tidak menunjukkan kondisi asli, sanad, atau konteks materinya. Informasi keagamaan tanpa rujukan atau sumber terpercaya sering kali beredar di platform digital, terutama di media sosial. Kondisi ini dapat menyebabkan interpretasi yang parsial dan tidak kontekstual, yang dapat berdampak besar pada pemahaman audiens tentang keislaman. Karakteristik media sosial yang menuntut penyampaian pesan secara ringkas dan visual menarik memperparah fenomena fragmentasi makna hadis ini. Konten dakwah yang terlalu singkat dan sederhana dapat mengabaikan kompleksitas konteks historis dan ilmu hadis yang mendalam, meskipun hal ini mempermudah penyebaran pesan. Akibatnya, pesan keislaman di TikTok seringkali terlalu sederhana, yang mengurangi nilai pembelajarannya.<sup>274</sup> Ini menjadi tantangan serius dalam era digital karena konten agama yang salah konteks sering kali dipercayai secara luas tanpa verifikasi sumber atau pemahaman kontekstual yang tepat, sehingga *tabayyun* menjadi penting untuk mengembalikan konteks informasi tersebut.

c. Klaim Keagamaan Anonim

---

<sup>272</sup> Anang Anas Azhar Husnia Amro Br Sinaga1, 'Literasi Media Sebagai Solusi Tabayyun Berita Hoax Di Media Sosial Pada Mahasiswa FDK', *Mukasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.2 (2025), hlm. 470. 464–75 <[https://www.researchgate.net/publication/393486470\\_Literasi\\_Media\\_sebagai\\_Solusi\\_Tabayyun\\_Berita\\_Hoax\\_di\\_Media\\_Sosial\\_pada\\_Mahasiswa\\_FDK](https://www.researchgate.net/publication/393486470_Literasi_Media_sebagai_Solusi_Tabayyun_Berita_Hoax_di_Media_Sosial_pada_Mahasiswa_FDK)>.

<sup>273</sup> Majelis Ulama Indonesia, 'Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial' (Jakarta: majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 13 <<https://ppidkemkominfo.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>>.

<sup>274</sup> Nisa Ulpina Lubis Zulfirman Manik, Yumnah Radesi, Rifda Riby Septiani, Wahda Ayu Sakinah, 'Fragmentasi Makna Hadis Dalam Konten Dakwah Media Sosial: Studi Kritis Terhadap Pesan Keislaman Di Tiktok', *Jurnal Syiar-Syiar*, 5.1 (2025), hlm. 105-106.

Salah satu bentuk problem informasi digital yang relevan dengan prinsip *tabayyun* adalah klaim keagamaan anonim, yaitu penyebaran konten agama melalui akun atau situs tanpa identitas yang jelas. Dalam konteks ini, anonimitas memberi peluang kepada pihak tertentu untuk menyajikan pandangan atau interpretasi keagamaan secara luas tanpa kredensial yang dapat diverifikasi. Hal ini mempersulit proses verifikasi sumber dan otoritas ilmu, terutama ketika konten-konten tersebut memperoleh keterlibatan audiens yang tinggi. Sebagai contoh, fenomena situs dan akun agama anonim yang populer menunjukkan bahwa anonimitas dapat digunakan untuk membingkai konten agama sebagai “kebenaran universal” tanpa dasar otoritatif, sehingga menuntut sikap *tabayyun* pengguna informasi digital untuk memastikan keabsahan sumber tersebut.<sup>275</sup>

Di era digital seperti sekarang ini telah terjadi pergeseran otoritas dari basis keilmuan menjadi basis popularitas. Seorang influencer tidak hanya menjadi penghubung pada informasi keagamaan, akan tetapi juga menjadi orang yang membentuk keragaman serta praktik keagamaan pada masyarakat. Maka dari itu, diperlukan literasi keagamaan yang lebih besar sehingga masyarakat dapat memutuskan mana konten yang benar secara keilmuan dan mana yang hanya pendapat pribadi. Untuk memastikan bahwa dakwah yang disampaikan berdasarkan hadis atau tafsir berada dalam koridor yang sah dan bertanggung jawab, ulama, akademisi, dan praktisi digital harus bekerja sama.<sup>276</sup>

Dalam Fatwa MUI no 24 tahun 2017 dijelaskan pada pedoman verifikasi konten/informasi bahwasanya Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya. Adapun proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Dipastikan aspek sumber informasi (sanad)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
- b. Dipastikan aspek kebenaran konten (matan)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.

---

<sup>275</sup> Avi Astor and Rosa Martinez-Cuados Khirallah, Ghufuran, ‘Anonymity and Digital Islamic Authority’, *Jurnal Religion*, 15.12 (2024), hlm. 5-6.

<sup>276</sup> Aulia Karimatul Ma’rifat, ‘Fenomena Influencer Muslim Dan Otoritas Penafsiran Al-Qur’an Di Era Digital’, *Jurnal Pusaka*, 1.15 (2025), hlm. 55  
<[https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal\\_pusaka/article/view/1965/1202](https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/1965/1202)>.

- c. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.

Selain itu perlu dilakukan upaya untuk memastikan kebenaran informasi dengan cara bertanya kepada sumber informasi jika diketahui serta permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi. Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.<sup>277</sup>

### **3. Relevansi Konsep *Tabayyun* Hadis Terhadap Informasi Digital**

Karakter utama informasi digital yang bersifat cepat, tersebar luas, dan fragmentaris menjadikan proses verifikasi seringkali terabaikan. Dalam kondisi seperti ini, pengguna media digital cenderung lebih menekankan kecepatan berbagi dibandingkan ketepatan informasi. Akibatnya, informasi keagamaan yang belum jelas sumber dan konteksnya dapat tersebar luas dan membentuk pemahaman keagamaan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa prinsip *tabayyun* tidak hanya relevan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi arus informasi digital.

Hadis Nabi. yang menyatakan bahwa “*cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menyampaikan setiap apa yang ia dengar*” memiliki relevansi langsung dengan fenomena viralitas informasi digital. Dalam konteks media sosial, tindakan membagikan ulang (*reshare*) informasi tanpa verifikasi sejatinya dapat masuk dalam kategori kebohongan, meskipun pelakunya tidak bermaksud berdusta. Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab moral tidak hanya terletak pada pencipta informasi, tetapi juga pada penyebarannya. Oleh karena itu, *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar pengguna tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang keliru.

---

<sup>277</sup> Majelis Ulama Indonesia, ‘Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial’ (Jakarta: majelis Ulama Indonesia, 2017), hlm. 16 <<https://ppidkemmkominfo.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>>.

Lebih lanjut, ancaman keras terhadap orang yang berdusta atas nama Nabi saw. menunjukkan bahwa penyampaian informasi keagamaan memiliki konsekuensi moral dan teologis yang serius. Fenomena potongan hadis tanpa konteks yang banyak beredar di media digital berpotensi menyesatkan pemahaman umat, terutama ketika hadis disampaikan tanpa penjelasan sanad, konteks, dan penafsiran ulama. Dalam hal ini, *tabayyun* menuntut kehati-hatian ekstra terhadap konten keagamaan digital, karena kesalahan dalam menyampaikan hadis tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada praktik keagamaan masyarakat secara luas.

Prinsip “*berkata baik atau diam*” juga memiliki relevansi penting dalam menghadapi klaim keagamaan anonim di ruang digital. Anonimitas memungkinkan seseorang menyampaikan pandangan keagamaan tanpa tanggung jawab keilmuan yang jelas. Hadis ini memberikan standar etika komunikasi, bahwa diam lebih utama daripada menyampaikan informasi yang tidak jelas kebenarannya atau berpotensi menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya mengatur aspek verifikasi, tetapi juga mengajarkan pengendalian diri dalam berpartisipasi di ruang publik digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *tabayyun* dalam hadis Nabi saw berfungsi sebagai etika verifikasi dan komunikasi yang relevan untuk menjawab tantangan informasi digital. *Tabayyun* menuntut kehati-hatian dalam menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi, khususnya informasi keagamaan. Prinsip ini dapat menjadi landasan normatif bagi literasi digital keislaman agar praktik keberagamaan di ruang digital tetap berada dalam koridor keilmuan dan tanggung jawab moral.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *tabayyun* dalam hadis Nabi Muhammad saw merupakan prinsip etika dan epistemologi yang menekankan kehati-hatian, verifikasi, dan tanggung jawab dalam menerima serta menyampaikan informasi. Hadis-hadis yang melarang penyampaian semua informasi tanpa seleksi, memberikan ancaman terhadap pendustaan atas nama Nabi, serta menganjurkan untuk berkata baik atau diam, menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap akurasi dan dampak informasi.

Dalam konteks media digital, karakter informasi yang cepat, tersebar luas, dan fragmentaris sering kali mendorong penyebaran informasi tanpa proses verifikasi yang memadai. Fenomena seperti berita keagamaan tanpa sumber yang jelas, potongan hadis tanpa konteks, dan klaim keagamaan anonim menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas *tabayyun* sebagai prinsip kehati-hatian (*das sollen*) dengan realitas praktik penyebaran informasi digital (*das sein*). Oleh karena itu, prinsip *tabayyun* dalam hadis menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan etika komunikasi dan literasi digital keislaman.

Penelitian ini menegaskan bahwa *tabayyun* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan informasi digital. Dengan menjadikan hadis sebagai basis etika verifikasi informasi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan kesadaran kritis umat Islam terhadap informasi keagamaan di media digital, sehingga praktik keberagamaan di ruang digital tetap berada dalam koridor keilmuan, tanggung jawab moral, dan nilai-nilai Islam.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah* (Damaskus: Dar Tauqi al-Najah, 1442)
- Al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafī, *Asbab Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, ed. by terj. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2002)
- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Al-Ḥajjāj, Muslim bin, *Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī)
- Al-Maragi, Ahmad bin Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, 1946
- Al-Misri, Abu Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Sadir)
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi, *Musnad Sahih Al-Mukhtasar*, juz 4 (Beirut: Dar Ihya al-Tirasi al-'Arabī)
- Al-Nawawi, Imam, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 1 (Jakarta: Darul-Sunnah, 2013)
- Astor, Avi, and Rosa Martinez-Cuardos Khir-allah, Ghufuran, 'Anonymity and Digital Islamic

- Authority', *Jurnal Religion*, 15.12 (2024), 1–12
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Mu'jam Al Mufahras Al-Fasu Al-Qur'an Al-Karim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1992)
- Chen, Kelin, Yuni Luo, Anyang Hu, Ji Zhao, Liwei Zhang, 'Characteristics of Misinformation Spreading on Social Media During the COVID-19 Outbreak in China : A Descriptive Analysis', *Risk Management and Healthcare Policy*, 14 (2021), 1869–79 <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8121282/pdf/rmhp-14-1869.pdf>>
- Fauziah, Iin Soraya, Yogi Ariska, 'Media Komunikasi Efektif Pengaruh Nilai Berita Dan Kerdebitilitas Media Dalam Akun Instagram @ Liputan6 . Com Terhadap Pemenuhan Media Komunikasi Efektif', *Jurnal Media Komunikasi*, 2.2 (2025), 86–92 <<https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/mke/article/view/10230/2430>>
- Husnia Amro Br Sinaga1, Anang Anas Azhar, 'Literasi Media Sebagai Solusi Tabayyun Berita Hoax Di Media Sosial Pada Mahasiswa FDK', *Mukasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.2 (2025), 464–75 <[https://www.researchgate.net/publication/393486470\\_Literasi\\_Media\\_sebagai\\_Solusi\\_Tabayyun\\_Berita\\_Hoax\\_di\\_Media\\_Sosial\\_pada\\_Mahasiswa\\_FDK](https://www.researchgate.net/publication/393486470_Literasi_Media_sebagai_Solusi_Tabayyun_Berita_Hoax_di_Media_Sosial_pada_Mahasiswa_FDK)>
- Indonesia, Majelis Ulama, 'Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial' (Jakarta: majelis Ulama Indonesia, 2017), pp. 1–20 <<https://ppidkemkominfo.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>>
- Ma'rifat, Aulia Karimatul, 'Fenomena Influencer Muslim Dan Otoritas Penafsiran Al-Qur'an Di Era Digital', *Jurnal Pusaka*, 1.15 (2025), 51–61 <[https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal\\_pusaka/article/view/1965/1202](https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/1965/1202)>
- Maryamah, Muhammad Alif, Salim Rosyad, 'Etika Media Sosial Dalam Perspektif Hadis (Aplikasi Desain Penelitian Tematik Hadis)', *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadis Studies*, 6.2 (2025), 144–57 <<https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-isnad/article/view/715/455>>
- Muhamad Dimas Pratama, Halimatussa'diyah, Deddy Ilyas, 'Misinterpretasi Kebebasan Berekspresi Remaja Terhadap Etika Sosial Analisis QS. Al-Hujurat Ayat 6', *Al-Fakr: Journal For Islamic Studies*, 8.2 (2025), 1891–1906



<<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2237.Misinterpretation>>

Purnama, Rizal Faturhman, 'The Concept Of Tabayyūn In The Qur'ān: Efforts To Address The Spread Of Information On Social Media', *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.1 (2021), 40–58 <<https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i1.2372>>

Rico Setyo Nugroho, M. Dliya'Ulami', Agus Edy Laksono, 'Konsep Tabayyun Untuk Menyikapi Media Sosial Dalam Kajian Pendidikan Islam', *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.2 (2022), 128–41

Yuliani, Hafri, 'Literasi Digital Dalam Menangkal Berita Hoax Di Media Sosial (Studi Pada Mahasiswa Fisip Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu)', *Jurnal Humas Dan Media Kontemporer*, 2.1 (2021), 20–25  
<[https://jurnal.umb.ac.id/index.php/madia/article/view/3041?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.umb.ac.id/index.php/madia/article/view/3041?utm_source=chatgpt.com)>

Zulfirman Manik, Yumnah Radesi, Rifda Riby Septiani, Wahda Ayu Sakinah, Nisa Ulpina Lubis, 'Fragmentasi Makna Hadis Dalam Konten Dakwah Media Sosial: Studi Kritis Terhadap Pesan Keislaman Di Tiktok', *Jurnal Syiar-Syiar*, 5.1 (2025), 104–21